



**P U T U S A N**  
**Nomor : 212/G/2019/PTUN.MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

**Drs. JAKARIA HARAHAHAP ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Bajak V, Gg. Bahagia No. 1, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **ISHAK, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Gedung PBSI No. 13, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

**BUPATI PADANG LAWAS ;** Berkedudukan di Komplek Perkantoran SKPD

Terpadu Sigala-gala Jalan Lintas Sibuhuan – Riau Km. 4,7 Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

**1. EDDY SUNARYO, S.H. ( Advokat ) ;** -----

**2. M. RANGGA BUDIANTARA, S.H. ( Advokat ) ;** -----

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**3. MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, S.H. ( Advokat ) ;**

**4. AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, S.H.,M.M**

( Pegawai Negeri Sipil ) ; -----

**5. ALI AKBAR SADLI DALIMUNTHE, S.STP.**

( Pegawai Negeri Sipil ) ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law  
Office IBN & Partners ( Advocates and Counsellor at  
Law ), dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum  
Keseekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas,  
Beralamat Kantor di Jalan Karya Dalam/Guru Sinumba  
IV No. 7 Kelurahan Helvetia Timur, Medan, dan di  
Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala, Jalan  
Lintas Sibuhuan – Riau Km. 4,7 Sibuhuan, Kecamatan  
Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi  
Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 180/3869/2019, tertanggal 09 Agustus 2019,  
selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan, **Nomor : 212/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **22 Julii 2019**,  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan, **Nomor : 212/Pen.PPJS/2019/PTUN-MDN** tanggal **22 Juli 2019**,  
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang  
membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 212/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **22 Juli 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 212/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **07 Agustus 2019** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 212/G/2019/PTUN-MDN**, tertanggal **22 Juli 2019** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **22 Juli 2019** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **07 Agustus 2019** ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **22 Juli 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **22 Juli 2019**, dengan Register Perkara **Nomor : 212/G/2019/ PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **07 Agustus 2019**, yang isinya adalah sebagai berikut :

### I. OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tentang “Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” tanggal 29 April 2019 atas nama Drs. JAKARIA HARAHAHAP dengan NIP 19610918199512 1 001 ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. KEPENTINGAN PENGUGAT :

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :  
  
Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
2. Bahwa status Penggugat pada awalnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:0898/05/KP.1/1997 dengan NIP.19610918 199512 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda IV/c., Jabatan terakhir Asisten Administrasi Umum, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas, Instansi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ;
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 29 April 2019, Penggugat telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" tanggal 29 April 2019 ;
4. Bahwa dengan diterbitkan surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" tanggal 29 April 2019 in litis nyata nyata menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan Kabupaten Padang lawas saat ini ;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN



5. Bahwa kemudian dengan tidak lagi menjadi pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tersebut, menyebabkan hak hak Penggugat baik berupa gaji pokok maupun tunjangan-tunjangan lain yang biasa diperoleh Penggugat setiap bulannya kini tidak didapati lagi ;

6. Bahwa terbitnyasurat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 in litis, nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat dan ternyata pula keputusan Tergugat aquo dalam proses penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

### III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
3. Bahwa surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/156/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 in litis, adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni berupa Penetapan Tertulis (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Tergugat adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa objek gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/156/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" yang dialamatkan kepada Penggugat in litis dapat dikwalifikasikan sebagai Objek/Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bersifat Konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan tertulis in litis, serta bersifat Individual yakni Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bersifat umum baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada Penggugat, dan Surat Keputusan a quo telah bersifat Final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :  
Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek gugatan diterima dan diketahui Penggugat secara resmi pada hari Senintanggal 06 Mei 2019 sesuai dengan bukti tanda-terima (agenda) penyerahan surat dari instansi Tergugat, sehingga gugatan a quo diajukan/didaftarkan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI di Jakarta atas Keputusan objek gugatan in litis sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan dasar yakni ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana surat yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI tertanggal 8 Mei 2019 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-terima surat tertanggal 16 Mei 2019, akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, ternyata Badan Pertimbangan Kepegawaian RI belum juga memberikan keputusan atas upaya Banding Administratif Penggugat dimaksud, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

## V. ALASAN-ALASAN/DASAR-DASAR GUGATAN :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:0898/05/KP.1/1997 NIP.19610918 199512 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda IV/c., Jabatan terakhir Asisten Administrasi Umum, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas, Instansi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 29 April 2019, Penggugat telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Padang Lawas (Tergugat) sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" tanggal 29 April 2019 (OBJEK GUGATAN) ;
3. Bahwa adapun yang menjadi alasan pemberhentian "tidak dengan hormat" atas diri Penggugat menurut keputusan tersebut adalah oleh karena adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 101/Pid.SUS-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 25 Februari 2015 : "Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" ;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 in litis,

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam proses penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian-uraian

sebagai-berikut :

a. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 in litis, maka seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan yakni memanggil secara tertulis Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari berbagai unsur yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan guna memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangannya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Pasal 23 s/d Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diberlakukan atau diterapkan kepada Penggugat, akan tetapi proses tersebut tidak dilakukan ;

b. Pada bagian konsideran "Menimbang" dalam surat Keputusan in litis, disebutkan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada uraian “Mengingat” dalam Keputusan in litis, Tergugat kembali mempergunakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;

Dengan demikian Tergugat telah keliru dalam mempergunakan ketentuan/dasar hukum tersebut, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 101/Pid.SUS-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 25 Februari 2015 tentang “Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”, adalah terhadap peristiwa/perbuatan yang terjadi dalam tahun 2012 dalam perkara “Pelaksanaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Dan Biaya Operasional DAK Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2012” yang tentunya dalam hal ini peraturan perundang undangan yang diterapkan ialah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat dikenakan/diberlakukan surut terhadap Penggugat karena hal tersebut bertentangan dengan Prinsip/Azas Hukum NON RETROAKTIF, yaitu azas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang ; Azas Non Retroaktif tercantum dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyebutkan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut**, adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kemudian dalam surat Keputusan in litis pada bagian “Mengingat”, Tergugat mempergunakan peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil, berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

5. Bahwa dalam proses penerbitan surat Keputusan Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 in litis juga telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles of Good Administration*) dengan uraian sebagai-berikut :

a. AZAS KEPASTIAN HUKUM :

Azas hukum ini mengajarkan serta mengandung makna bahwa dalam suatu negara hukum senantiasa mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi dalam perkara incasu Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan in litis tidak menerapkan Peraturan Pemerintah R.I No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian kelima tentang tata cara Pemanggilan, pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, yang pada tahun 2012 masih diberlakukan untuk PNS yang melanggar disiplin akan tetapi Tergugat malah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga hal ini telah bertentangan dengan Azas hukum NON RETROAKTIF yaitu azas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang yang pada akhirnya melanggar azas Kepastian Hukum itu sendiri ;

b. AZAS KECERMATAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas hukum ini mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, akan tetapi dalam perkara incasu Tergugat dalam menerbitkan objek gugatanternyata telah mempergunakan peraturan perundang undangan yang sudah tidk berlaku lagi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 sehingga dengan demikian dalam hal menerbitkan surat Keputusan in litis Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan serta menepikan peraturan perundang-undanganyang berlaku & Azas-azas hukum yang ada ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, maka dari aspek prosedural formal & substansi materiel dalam proses penerbitan surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 in litisnyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga dengan demikian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan kelak pada pokoknya menyatakan bahwa surat Keputusan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat in litis Batal atau Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya, serta dapat menghukum Tergugat untuk segera mencabut surat Keputusan aquo dan mengembalikan kedudukan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kembali dalam posisi/jabatan semula atau yang setara dengan kedudukan /jabatan semula ;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo agar memanggil pihak-pihak berperkara guna menghadapi persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum :

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tentang “Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” tanggal 29 April 2019 atas nama Drs. JAKARIA HARAHAHAP dengan NIP.19610918199512 1 001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tentang “Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” tanggal 29 April 2019 atas nama Drs. JAKARIA HARAHAHAP dengan NIP.19610918199512 1 001 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil kembali dalam posisi/jabatan semula atau yang setara dengan kedudukan/jabatan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat ;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah terbitnya objek gugatan berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019, tanggal 29 April 2019, tentang

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan telah melanggar perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Tergugat incasu Bupati Padang Lawas membantah sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **A. Tentang Penerbitan Objek Gugatan.**

1. Bahwa benar Penggugat sebelumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0898/05/KP.1/1997 dengan NIP. 19610918199512 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda IV/c, dengan Jabatan terakhir sebagai Asisten Administrasi Umum, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas ;
2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat tersangkut masalah yang berkaitan dengan Jabatannya atau Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatannya dan telah dijatuhi vonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/PID-SUS-TPK/2014/PN.Mdn tertanggal 25 februari 2015, yang isi putusan tersebut pada intinya menyebutkan :
  - 2.1 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
  - 2.2 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) ;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan aquo didasarkan kepada :
  - 4.1 Ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi :

*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: “c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.” ;*
  - 4.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Vide Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 136) ;
  - 4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan:

*“PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena: “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*
  - 4.4 Bahwa berdasarkan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Menegemen Pegawai Negeri Sipil, yang

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan: *"PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"* ;

4.5 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 139 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan

"pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan undang-undang ini ;

4.6 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan aquo sama

sekali tidak ada bertentangan antara aturan yang lama dengan

aturan yang terbaru dimana secara substansi masih tetap memuat

hal yang sama sebagaimana dituangkan Tergugat di dalam

konsideran pertimbangan pada objek gugatan aquo, apalagi

berdasarkan **Azas Lex Posterior Derogat Legi Priori** yang

bermakna pada peraturan yang sederajat, peraturan yang baru

melumpuhkan peraturan yang lama dengan kata lain peraturan

yang sudah diganti dengan peraturan yang baru, maka secara

otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi ;



4.7 Bahwa dalil Penggugat halaman 7 point a adalah keliru sebab dalam menerbitkan objek gugatan Tergugat telah menjadikan aturan yang baru perihal Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat telah merujuk pada aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

4.8 Bahwa Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil "Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: "PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Utama". ;

4.9 Bahwa Tergugat menerima Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 serta Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10 Bahwa Tergugat juga menerima Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018 ;
- 4.11 Bahwa Tergugat juga telah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan Surat Bupati Padang Lawas Nomor : 180/5760/2018, tanggal 03 Oktober 2018 perihal Permintaan Data PNS yang terkait dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memberikan jawaban sesuai dengan Surat No: W2-U1/25.424/HK.07.Sus-TPK/XI/2018, perihal Permintaan data PNS, tertanggal 22 Nopember 2018, yang didalamnya terdapat nama Penggugat ;
- 4.12 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah patut untuk **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;**
5. Bahwa salah dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat pada halaman 8 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah keliru dalam mempergunakan ketentuan/dasar hukum tersebut, oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MDN tanggal 25 Februari 2015 tentang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah terhadap peristiwa/perbuatan yang terjadi dalam tahun 2012 dalam perkara

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Pelaksanaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas dan Biaya Operasional DAK Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2012 di Lingkungan Dinas pendidikan Kota Medan ;
6. Bahwa Penggugat juga mendalilkan penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dikenakan/diberlakukan surut kepada Penggugat karena hal tersebut bertentang dengan prinsip/azas Non Retroaktif, yaitu azas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, adalah pendapat yang keliru dari Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan aquo sama sekali tidak ada pertentangan antara aturan yang lama dengan aturan yang terbaru dimana secara substansi masih tetap memuat hal yang sama sebagaimana dituangkan Tergugat di dalam konsideran pertimbangan pada objek gugatan aquo, apalagi berdasarkan **Azas Lex Posterior Derogat Legi Priori** yang bermakna pada peraturan yang sederajat, peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama dengan kata lain peraturan yang sudah diganti dengan peraturan yang baru, maka secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi ;
8. Bahwa Penggugat juga keliru mendalilkan azas Non Retroaktif sebagai azas yang dapat diterapkan dalam perkara aquo, dimana Azas Non Retroaktif adalah azas yang hanya dapat dipergunakan terhadap perkara Pidana Materiil sedangkan terhadap perkara administrasi negara, azas Non Retroaktif sama sekali tidak dapat diterapkan, karena sifat azas ini sama dengan sifat **azas legalitas** pada hukum pidana (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), sehingga tentu saja dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat salah



mempergunakan dasar hukum keliru adalah sepatutnya ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

9. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 9 poin c dimana

Tergugat mempergunakan peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal

50 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil ;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan setiap keputusan harus

mencantumkan konsideran yaitu berupa peraturan perundang-

undangan yang dapat dijadikan acuan maupun dasar pertimbangan

untuk mengambil setiap keputusan, baik itu peraturan yang berlaku

sebelumnya sampai dengan aturan yang terbaru bila substansi aturan

tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tentu saja

mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai konsideran dalam objek

gugatan aquo merupakan hal yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat sudah

sepatutnya untuk ditolak ;

## **B. Objek Gugatan Tidak Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang**

### **Baik**

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan objek

gugatan melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang

benar adalah dalil Penggugat pada halaman 9 angka 5 point a dan b

yang menyatakan objek gugatan melanggar Azas Kepastian Hukum dan

Azas Kecermatan adalah dalil yang tidak beralasan sama sekali ;

2. Bahwa Tergugat telah bertindak sesuai dengan AAUPB yaitu Azas

Kepastian Hukum dimana Tergugat telah benar menggunakan **Azas Lex**

**Posterior Derogat Legi Priori**, yaitu aturan hukum yang baru

meniadakan aturan hukum yang lama apabila aturan hukum tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederajat, bukan sebagaimana dalil Penggugat dengan mengedepankan azas Non Retroaktif yang sama sekali tidak dapat diterapkan pada hukum administrasi negara, karena sifat azas ini sama dengan sifat **azas legalitas** pada hukum pidana (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) ;

3. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Azas Kecermatan dimana Tergugat dalam pertimbangan Objek Gugatan aquo meletakkan secara berurutan konsideran peraturan perundang-undangan dari aturan yang lama sampai dengan aturan yang terbaru sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan sesuai dengan berindak cermat dan berhati-hati agar di dalam pertimbangan objek gugatan benar-benar dapat dijadikan konsideran secara berurutan, jelas dan terperinci ;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memberikan putusan sebagai mana berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019, tanggal 29 April 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 September 2019 ;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 5**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotocopy Tanda Terima Surat Banding Administratif tanggal 16 Mei 2019 ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Jakaria Harahap, Nip. 19610918 199512 1 0014 ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0898/105/KP.1/1997 tanggal 31 Maret 1997 ; -----
4. Bukti P – 4 Fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0898/105/KP.1/1997 tanggal 31 Maret 1997 ; -----
5. Bukti P – 5 Fotocopy Surat Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/37/Perb./2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 9**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 880/158/KPTS/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Jakaria

Harahap, Nip. 19610918 199512 1 0014 ;

2. Bukti T – 2 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional

VI Nomor : 247.28/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September

2018 ;

3. Bukti T – 3 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor : 180/5760/2018, tanggal 12 Nopember 2018 ; -----

4. Bukti T – 4 Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA

Khusus Nomor : W2-U1/25.424/HK.07.Sus-TPK/IX/2018,

tanggal 22 Nopember 2018 ;

5. Bukti T – 5 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Nomor :

800/1269/2019, tanggal 26 April 2019 ;

6. Bukti T – 6 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor : 800/393/2019, tanggal 26 April 2019 ;

7. Bukti T – 7 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor : 800/2128/2019, tanggal 29 April 2019 ;

8. Bukti T – 8 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor : 800/3129/2019, tanggal 04 Juli 2019 ;

9. Bukti T – 9 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor : 800/2128/2019, tanggal 04 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **16 Oktober 2019** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 880/158/KPTS/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 29 April 2019 atas nama Drs. Jakaria Harahap NIP. 19610918 199512 1 001 (*vide* Bukti P-2 = T-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya) ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) ;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ;
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Padang Lawas selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, kemudian setelah terbitnya Objek

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena menyebabkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperoleh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 29 April 2019, namun berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan disebutkan bahwasannya Penggugat baru menerima dan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 6 Mei 2019 sesuai dengan bukti tanda terima penyerahan surat dari Tergugat, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Juli 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mencantumkan : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"* ;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa setelah mencermati perihal upaya administratif yang diajukan Penggugat (*vide* Bukti P-1) berupa Tanda Terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian RI, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan surat tertanggal 8 Mei 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI dan diterima tanggal 16 Mei 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

**DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan :

1. Tergugat keliru menerapkan ketentuan hukum, harusnya yang diterapkan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tidak dapat diberlakukan surut terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0898/I05/KP.1/1997 tertanggal 31 Maret 1997 tentang Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS atas nama Jakaria Harahap (*vide* Bukti P-3 dan P-4) ;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tertanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan (*vide* Bukti T-4) ;
3. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas menerbitkan Nota Dinas Nomor: 800/393/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal Permohonan Penandatanganan Objek Sengketa kepada Tergugat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat PNS a.n Jakaria Harahap dilakukan dengan menerbitkan Keputusan oleh Tergugat selaku PPK, dilampirkan pula konsep surat keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat untuk disetujui dan ditandatangani Tergugat (*vide* Bukti T-6) ;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 880/158/KPTS/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 29 April 2019 atas nama Drs. Jakaria Harahap NIP. 19610918 199512 1 001 (*vide* Bukti P-2 = T-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim akan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan :

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan:

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian ;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural ;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;"

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan

*"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :*

- a. Menteri di Kementerian ;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non structural ;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Padang Lawas adalah Bupati Padang Lawas, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Padang Lawas berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang pertama, yaitu mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai dasar hukum penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn (*vide* Bukti T-4), diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa pada bagian “Menimbang” Objek Sengketa disebutkan bahwasannya yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencantumkan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan*

*jabatan ;*

*c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*

*d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki*

*kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana*

*penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan*

*berencana ;*

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang telah terbukti melanggar berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak termasuk kategori pelanggaran disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga prosedur pengambilan keputusan penjatuhan sanksi tidak dilakukan melalui prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menurut Majelis Hakim sudah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum kedua, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tidak dapat diberlakukan surut terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu sejak tanggal 15 Januari 2014, sedangkan Putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat pada 25 Februari 2015 (*vide* Bukti T-4) dan Objek Sengketa diterbitkan pada 29 April 2019 (*vide* Bukti P-2 = T-1), maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas legalitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, pada bagian “Mengingat” Tergugat mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kealpaan Tergugat yang mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku pada bagian konsideran “Mengingat” pada Objek Sengketa bukanlah kesalahan yang esensial untuk dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Penggugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (*vide* Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 343.800.- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Selasa tanggal 29 Oktober

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 212/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami **EFFRIANDY** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH** dan **JIMMY CLAUS PARDEDE** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SELVIE RUTHYARODH.**

**EFFRIANDY.**

**JIMMY CLAUS PARDEDE.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NURIANI DAMANIK.**



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 127.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama	<u>Rp. 20.000,-</u>

**Jumlah** **Rp. 343.800,-**

( Tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)